

**PERAN PENYIDIK DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
ABORSI OLEH ANAK**

(Studi di Polda Lampung)

(Skripsi)

Oleh:

Dea Amanda Kesuma

1912011156



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERAN PENYIDIK DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ABORSI OLEH ANAK

Oleh

DEA AMANDA KESUMA

Kasus aborsi pada anak sering terjadi dikarenakan pergaulan yang terlalu bebas dan tidak ada Batasan. Ditambah dengan teknologi yang sudah sangat canggih dan maju dimana kita bisa mengakses apapun itu termasuk hal negatif seperti pornografi, yang mengawali rasa penasaran yang ada pada anak untuk mencoba hal tersebut tanpa mengetahui apa yang akan diakibatkannya. Disini peranan polisi dalam menanggulangi kasus aborsi yang dilakukan oleh anak ini sangatlah penting. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Peran Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak dan Apasajakah Faktor Faktor Penghambat Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normative juga yuridis empiris. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Penyidik Kepolisian Derah Lampung dan dosen hukum pidana Fakultas Hukum UNILA. Pengumpulan data dengan studi Pustaka. Analisis data yang dilakukan menggunakan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa terdapatnya kasus aborsi yang ada pada anak layak untuk diperhatikan. Peranan penyidik dalam menanggulangi kasus tindak pidana aborsi ini yaitu dengan melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan penyidikan yang ada, dimana proses penyidikan kasus ini hampir sama dengan penyidikan kasus lainnya yaitu berawal dari laporan masyarakat, mendatangi tkp, otopsi pada janin, pengumpulan barang bukti untuk menemukan tersangka, melakukan penangkapan dan melakukan rekontruksi ulang. Selain melaksanakan proses penyidik tetapi juga melakukan tindakan penanggulangan lainnya seperti mengantisipasi agar tidak terjadi kasus selanjutnya. Salah satunya yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan

Dea Amanda Kesuma

bekerja sama dengan pihak sekolah mengenai bahaya narkoba dan juga seks bebas. Faktor penghambat bagi penyidik dalam menjalankan perannya untuk menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak yaitu, dalam proses penyidikan sulitnya menemukan barang bukti mengenai kasus tersebut, Tertutupnya komunikasi dari sang anak, dan tidak kooperatifnya keluarga disaat menangani kasus, sehingga sulit mendapatkan informasi.

Saran dalam penelitian ini adalah dibutuhkan terdapatnya aturan hukum yang memiliki ketegasan sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam aturan yang ada pada aparaturnya penegak hukum agar dapat lebih memanfaatkan aturan hukum yang ada untuk menanggulangi kasus ini. Adanya pertanggungjawaban yang jelas untuk memberikan efek jera kepada pelaku aborsi dengan tegas, melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan oleh badan penegak hukum yang berkaitan tentang kesehatan reproduksi maupun perempuan dan anak-anak, dikalangan sekolah SD, SMP, dan SMA, lingkungan perkuliahan, juga masyarakat umum lainnya, pelatihan kepada tenaga medis yang berkompeten terhadap bidangnya, agar tidak melaksanakan aborsi di luar peraturan hukum yang ada, dan menghadirkan aparaturnya wanita dalam hal ini dimana biasanya anak tersendiri akan lebih bisa terbuka dan tidak malu saat ditangani oleh aparaturnya wanita untuk kasus ini.

Kata Kunci: Peran Penyidik, Menanggulangi Tindak Pidana, Aborsi, Anak

**PERAN PENYIDIK DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
ABORSI OLEH ANAK**

(Studi di Polda Lampung)

**Oleh:
Dea Amanda Kesuma**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **PERAN PENYIDIK DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA ABORSI OLEH ANAK (Studi di
Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Dea Amanda Kesuma**

No. Pokok Mahasiswa : **1912011156**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

NIP. 195501061980032001

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

NIP. 197905062006041002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**


Ketua

: **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota

: **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum**



2. **Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Mei 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dea Amanda Kesuma

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011156

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Peran Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak (Studi di Polda Lampung).” Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil pustaka atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Mei 2023
Penulis



Dea Amanda Kesuma
NPM. 1912011156

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dea Amanda Kesuma, dilahirakn di Bandar Lampung pada tanggal 6 Februari 2001, sebagai anak pertama dari empat bersaudara, putri dari Bapak Dedy Kesuma dan Ibu Lay Sui Lian. Sebelumnya penulis menyelesaikan Pendidikan TK di Fransiskus 2 Bandar Lampung pada tahun 2007, selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan di SD Fransiskus 2 Bandar Lampung pada tahun 2013, SMP Xaverius 2 Bandar Lampung, serta SMA Xaverius Bandar Lampung pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur SBMPTN sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

MOTTO

“Walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi malas dan tidak bersemangat, maka sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang berjuang dengan penuh semangat”

(Dhammapada, Sahassa Vagga, 112)

“Semua yang kita dengar adalah opini bukan fakta. Semua yang kita lihat adalah perspektif bukan kebenaran.”

(Marcus Aurelius)

PERSEMBAHAN

Segala Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan berkat-Nya yang telah memberikan Kesehatan dan kemudahan sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna namun dapat terselesaikan diwaktu yang tepat dan dengan kerendahan hati aku persembahkan skripsi ini kepada:

Orang Tua Tercinta,

Dedy Kesuma, Lay Sui Lian, dan Yeni

Adikku

Angelia Putri Kesuma, Angelyn Varlencia, Calvin Savendra Kesuma, Evelyn Kezia, Bryan Savendra Kesuma, dan Nicholas Valerio Kesuma

Terimakasih selama ini telah membesarkan, memberikan kasih sayang yang luar biasa, mendidik, mendukung, dan selalu memberikan doa yang terbaik dalam setiap langkahku untuk menjadi anak bermanfaat dan berguna untuk kelarga dan orang lain. Semoga cita-cita dan harapan saya dimasa depan akan bermanfaat untuk semua orang.

SAWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak (Studi di Polda Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini

4. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Kepada Bapak Yudi Robi Ansen selaku Penyidik di Kepolisian Daerah Lampung telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada Ibu Firanefi selaku narasumber pertama, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada Orangtuaku tersayang, Papa, Mama, dan Mami saya yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas

semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.

13. Kepada para adik saya yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Kepada popo yeni yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan yang luar biasa ketika saya mengerjakan skripsi hingga skripsi ini terselesaikan.
15. Kepada kakakku Felyana Gunawan yang selalu mendoakan, memberi semangat, dan dukung kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
16. Kepada keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
17. Kepada sahabat-sahabat saya Club Utang: Anindya Permata, Aurel Thessalonica, dan Nadiyah Ramadhani yang selalu menemani, memberikan dukungan, doa, keceriaan, dan berjuang bersama untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
18. Kepada sahabat SMA saya: Sophie Febby yang selalu memberikan dukungan, keceriaan, dan motivasi kepada penulis.
19. Kepada sahabat-sahabat kuliah: Adella Shafana, Ayu Evi, Hedy Elfa Riana, Akmal, Tarek, dan Okri selama 3 tahun lebih yang selalu memberikan dukungan, keceriaan, dan berjuang bersama untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
20. Kepada sahabat-sahabat inten saya: Yungki, Rhenada, Annisa, dan Rara yang selalu memberikan dukungan, keceriaan, dan motivasi kepada penulis.

21. Kepada sahabat-sahabat Ping Bukan Pong: Maury, Vinia, Via, Olivia, Angel, Monic, Aldi, Andre, Edi, Ewaldo, Jackson, Kelvin yang selalu memberikan dukungan, keceriaan, dan motivasi kepada penulis.
22. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
23. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan YME senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Amin.

Bandar Lampung, 16 Mei 2023
Penulis

Dea Amanda Kesuma

DAFTAR ISI

HALAMAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Aborsi	17
B. Tinjauan Mengenai Penyidik.....	22
C. Penanggulangan Kejahatan.....	23
D. Pengertian dan Penganturan Mengenai Anak.....	24

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	32
B. Sumber dan Jenis Data	33
C. Narasumber.....	34
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
E. Analisis Data	36

IV. PEMBAHASAN

A. Peran Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak	37
--	----

B. Faktor Faktor Penghambat Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak.....	61
--	----

V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya teknologi, semakin pesat juga perkembangan hidup didalam masyarakat. Dengan perkembangan yang ada ini dan mewarnai hidup manusia ini tentu disertai juga dengan dampak dampak dalam segi positif maupun dalam segi negatif. Teknologi sangatlah memudahkan manusia dalam hidup dan menyebabkan berkembangnya pola pikir manusia, dari berkomunikasi hingga bergaul. Maraknya kasus pergaulan bebas yang dilakukan oleh oknum oknum yang bisa dikatakan belum dewasa dan belum dapat bertanggung jawab atas perbutannya menyebabkan dampak atau akibat yang sangat memprihatinkan. Dikarenakan pengaruh lingkungan sangatlah mending proses pertumbuhan dan perkembangan seseorang, terutama anak anak. Namun tidak semua pergaulan berdampak positif bagi anak, banyak juga yang berdampak negatif. Dimana salah satu sisi negatif yang ditimbulkan dari pergaulan ini ialah tindak pidana aborsi dimana sudah sangat banyak kasus pengguguran janin yang dilakukan oleh calon ibu atau dapat dikatakan dari segi medis yaitu aborsi, baik aborsi itu dilakukan oleh seseorang yang terikat hubungan pernikahan maupun yang belum terikat pernikahan.

Di era teknologi yang maju dan berkembang ini, tentu teknologi dari segi kedokteranpun ikut maju dan berkembang. Banyak sekali manusia yang melakukan aborsi dan sebagian besar dilakukan oleh wanita dalam upaya mengakhiri kehamilan yang bermasalah. Tetapi terdapat juga oknum-oknum yang melakukan aborsi atau pengguguran janin, bukan dengan alasan medis. Banyak sekali alasan yang dijadikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini dalam melakukan aborsi. Mereka tetap melakukannya walaupun sudah tertera dengan jelas pada undang-undang bahwa aborsi tidak boleh dilakukan, terkecuali untuk orang-orang yang termasuk didalam pengecualian pemberlakuan aborsi, dikarenakan aborsi sendiri harus dilakukan oleh tenaga medis yang ahli, dan tidak boleh dilakukan secara sembarang. Wanita dengan kehamilan yang tidak diinginkan selalu mencari jalan keluar dengan *abortus*.

Abortus Provocantus merupakan sebuah istilah latin yang secara resmi telah dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Aborsi, *Abortus Provocatus* berarti dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam Rahim seorang perempuan hamil dengan spontan gugur. Secara medis, aborsi adalah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari Rahim sebelum janin bisa hidup diluar kandungan (*viabilitii*). Umur janin dapat hidup di luar kandungan ini ada yang hanya 20 minggu, tetapi ada juga yang membatasi hingga 24 minggu.¹ Membahas mengenai aborsi bukan lagi merupakan rahasia umum dan bukan lagi hal yang tabu untuk dibicarakan. Ini dikarenakan aborsi sudah menjadi peristiwa yang terjadi dimana-mana serta didalamnya juga mungkin

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan*, Jakarta, 2004, h. 18.

termasuk remaja yang teribat pergaulan bebas. Keberadaan pergaulan bebas dan kurangnya kesadaran terhadap bahaya sex bebas mengakibatkan banyaknya anak-anak muda yang telah melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri.

Aborsi merupakan suatu topik yang selalu hangat dan menjadi perbincangan diberbagai kalangan masyarakat. Masalah aborsi ini sudah banyak terjadi baik di kota besar maupun daerah terpencil sekalipun. Pertentangan antara moral dan agama merupakan salah satu masalah terbesar yang sampai sekrang masih mempersulit adanya kesepakatan tentang kebijakan penanggulangan masalah aborsi ini.

Aborsi sendiri dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu aborsi spontan (*abortus spontaneus*) dan aborsi buatan (*abortus provocatus*). Aborsi spontan yaitu aborsi yang terjadi sendiri tanpa ada bantuan campur tangan manusi, sedangkan aborsi buatan adalah hasil dari perbuatan manusi yang dengan sengaja melakukan perbuatan pengguguran. Penjelasan lebih lanjut mengenai aborsi spontan dan aborsi buatan yaitu sebagai berikut:

Abortus Spontan (*abortus spontaneus*) dapat dibagi menjadi:

1. *Imminence* (aborsi yang mengancam), berupa pendarahan yang disertai oleh kontraksi pada uterus. Aborsi Imminence ini masih bisa dipertahankan, biasanya ibu diminta istirahat baring (*bed-rest*) dan diberi obat untuk menguatkan kehamilan kembali.
2. *Aborsi Incipience*, yaitu aborsi yang sedang berlangsung, yang biasanya tidak dapat dipertahankan lagi kehamilannya. Biasanya ini ditandai dengan adanya pendarahan yang begitu hebat.
3. *incomplete abortion* (aborsi yang tidak lengkap), dimana sebagian hasil konsepsi keluar sedang sebagian masih tertinggal di dalam. Biasanya hal ini disertai pendarahan hebat atau banyak sekali, karena sebagian hasil konsepsi tertinggal di dalam, akan diperlukan tindakan kuret untuk memberishkan sisa konsepsi tadi.
4. *Complete abortion*, dimana semua hasil konsepsi keluar secara utuh, sehingga dalam hal ini tidak dibutuhkan tindakan dengan alat lain jika telah di pastikan oleh dokter bahwa hasil konsepsi telah keluar semua.

Aborsi Bantuan (*abortus provocatus*) dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Abortus provocatus* atau *induced proabortion* yaitu pengguguran yang dilakukan untuk tujuan pengobatan (*medicinalis*) demi menyelamatkan nyawa ibu. Misalnya jika ibu menderita sakit jantung atau paru-paru berat atau dalam hal ibu menderita kelainan jiwa atau psikiatrik hebat.
2. *Aborts provocatus criminals* yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Aborsi ini biasanya dilakukan karena untuk meniadakan hasil hubungan gelap atau mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.²

Abortus criminalis ialah penghentian kehamilan sebelum janin bisa hidup di luar kandungan dengan alasan-alasan lain serta perbuatannya dilarang oleh hukum. Di Indonesia sendiri semua bentuk dan jenis aborsi termasuk dalam aborsi kriminalis kecuali karena alasan medis. *Abortus Therapeuticus* ialah pengakhiran kehamilan pada saat dimana janin belum dapat hidup demi kepentingan Kesehatan ibu, perbuatan ini dapat dibenarkan dikarenakan masuk kedalam pengecualian di Indonesia. Contoh keadaan Kesehatan ibu yang membahayakan nyawa ibu dengan adanya kehamilan adalah penyakit jantung yang berat, hipertensi berat, serta beberapa penyakit kanker.

Proses pelaksanaan aborsi sangatlah berdampak pada kondisi Kesehatan seorang Wanita secara fisik, juga sangat berpengaruh terhadap mental seorang Wanita. Tindakan aborsi ini sangat beresiko apabila tidak sesuai dengan standar profesi medis. Beberapa cara melakukan aborsi yang sering dilakukan yaitu dengan melakukan pijatan pada Rahim agar janin terlepas dari Rahim, menggunakan berbagai ramuan dengan tujuan panas pada rahim, dan juga menggunakan alat bantu tradisional yang tidak steril dan dapat mengakibatkan infeksi. Resiko yang

² Firganefi dan Ahmad Irzal, *Hukum dan Kriminalistik* (Bandar Lampung: Justice publisher, 2014), hm 52.

didapatkan dari segi kesehatan dan keselamatan fisik yang akan dihadapi seorang wanita saat maupun setelah melakukan aborsi adalah:³

1. Kematian mendadak dikarenakan pendarahan hebat.
2. Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal.
3. Kematian secara lambat akibat dari infeksi serius di sekitar kandungan.
4. Rahim yang sobek (*uterine perforation*)
5. Kerusakan leher Rahim (*cervical lacerations*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya
6. Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormone estrogen pada wanita)
7. Kanker indung telur (*ovarian cancer*)
8. Kanker leher Rahim (*cervical cancer*)
9. Kelainan ari ari (*placenta previa*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada kehamilan berikutnya
10. Menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi (*etopic pregnancy*)
11. Infeksi rongga pinggul (*pelvic inflammatory disease*)
12. Infeksi pada lapisan Rahim (*endometriosis*)

Oleh karena itu, aborsi yang illegal dan tidak sesuai dengan cara medis tetap berjalan dan tetap merupakan masalah besar yang masih mengancam perempuan dalam masalah reproduksi. Seperti beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia, terungkap kasus aborsi yang dilakukan oleh pelajar SMK di Magelang. Dimana pelaku melakukan aborsi dari hasil hubungan dengan pacarnya, dan berusaha menggugurkan kandungannya dengan menggunakan obat aborsi yang ia pesan melalui online, pelaku berhasil menggugurkan kandungannya dan melahirkan janin berusia 8 bulan di kamar mandi salah satu apotek Kawasan tempuran. Dikarenakan perbuatannya ini ia mendapatkan ancaman pidana maksimal 15 tahun sesuai dengan Pasal 80 Ayat b3 juncto Pasal 77a Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.⁴ Contoh kasus lainnya yaitu terjadi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dimana pelaku aborsi nekat melakukan aborsi dikarenakan takut

³ Alexander Ide, *Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan*, Grasila, Yogyakarta, hm. 75

⁴<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5566403/dihamili-pacar-pelajar-smk-di-magelang-nekat-aborsi> diakses tanggal 8 April 2022 Pukul 18.32 WIB

kehamilannya diketahui oleh orang tuanya. Mereka melakukan aborsi dengan mengonsumsi obat untuk menggugurkan kandungan. Dikarenakan perbuatannya mereka dijerat dengan Pasal 80 Ayat 3 UU No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara.⁵ Untuk menampilkan secara faktual berikut merupakan table data jumlah anak yang melakukan aborsi dalam beberapa tahun terakhir.

Jumlah Anak Yang Melakukan Aborsi		
2018	2019	2020
67	44	10

Sumber: Bank Data KPAI

Berdasarkan data yang tertera diatas, memang dapat terlihat dengan jelas bahwa terjadi penurunan dalam kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak. Akan tetapi jika kita telaah dan pikirkan kembali, maka tindakan aborsi yang dilakukan oleh anak ini tetaplah merupakan hal yang memperhatikan, dan perlu dipahami lebih dalam sehingga dapat menemukan upaya penanggulangan yang tepat untuk pencegahan dan penanganan kasus aborsi yang dilakukan oleh anak ini.

Penyidik sebagai aparat penegak hukum mempunyai peranan penting dalam upaya menanggulangi dan mencegah terjadinya kasus aborsi khususnya yang dilakukan oleh anak, dan pemerintah juga memiliki peran sebagai pelindung anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi tersebut. Tidak hanya penyidik dan pemerintah saja yang mempunyai peranan dalam upaya penanggulangan ini, tetapi orang tua sebagai wali

⁵<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5805545/nekat-gugurkan-kandungan-sejoli-di-batang-terancam-15-tahun-bui> diakses tanggal 8 April 2022 Pukul 18.32 WIB

dari anak juga harus turut andil dalam upaya penanggulangan ini. Bahkan masyarakat pun harus turut perihatin dan mempunyai rasa empati untuk menemukan upaya penanggulangan dan pencegahan yang tepat untuk kasus aborsi yang dilakukan oleh anak ini. Kepolisian dalam kasus ini harus memberikan pemahaman dan pengertian kepada pihak masyarakat dan khususnya kepada kalangan remaja yang banyak bersentuhan dengan masalah ini. Dengan memberi pengertian bahwa tindak aborsi ini adalah tindakan yang melanggar hukum, dan juga dijelaskan mengenai sanksi apa yang akan diterima oleh mereka nantinya.

Pasal 346 KUHP telah jelas dikatakan “bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Didalam Undang Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 juga diatur mengenai aborsi, namun didalam undang undang kesehatan ini memperbolehkan dilakukannya aborsi dengan ketentuan yaitu dilakukannya aborsi karena alasan medis yang membahayakan nyawa ibu dan aborsi akibat perkosaan yang menimbulkan trauma psikologis bagi ibu. Menurut Pasal 194 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatakan bahwa “jika setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).” Maka dapat kita simpulkan bahwa perbuatan aborsi ini adalah hal yang melanggar hukum dan terdapat ancaman pidana jika dilakukan.

Mengenai beberapa kasus mengenai aborsi, banyak diantaranya pelaku yang dikategorikan sebagai anak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak Pasal 1 Ayat 3 yaitu “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Jika seorang anak dipidana dan masuk kedalam lembaga pemasyarakatan, maka anak tersebut akan menghadapi lingkungan yang didalamnya bergaul dengan narapidana dari berbagai jenis kejahatan, dan ketika anak tersebut bebas ia akan mendapat stigma sebagai anak nakal. Prinsip mengenai perlindungan anak terutama tentang prinsip non diskriminasi dimana yaitu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak. Ini menimbulkan pemikiran bahwa anak harus sejauh mungkin dihindarkan dari peradilan pidana.

Dapat dikatakan didalam hukum acara peradilan anak, wajib sekali diupayakan sebuah diversifikasi dan *restorative justice* demi kepentingan masa depan anak sehingga disimpulkan bahwa pemidanaan merupakan sebuah upaya terakhir. Pada tahun 2000, WHO menguraikan dua pertiga dari 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) perempuan yang mengalami KTD akan berakhir dengan aborsi disengaja, 20.000.000 (dua puluh juta) diantaranya dilakukan secara tidak aman dan sebagian besar aborsi tidak aman (95%) terjadi di negara berkembang dimana akses pelayanan KB terbatas.⁶ Melalui data oleh *Guttmacher institute*, pelaku aborsi yang paling banyak bervariasi dari umur 15 – 49 Tahun⁷, dari data tersebut pada tahun 2015 hingga 2019, bahwa

⁶ Rahmadani Hidayatin, Tesis/*Penanganan Aborsi Tidak Aman (Unsafe Abortion) Dari Perspektif Perempuan Yang Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, 2012.

⁷ <https://www.guttmacher.org/geography/asia/indonesia> diakses pada tanggal 8 april 2022 Pukul 19.00

kehamilan yang tidak disengaja berakhir menjadi aborsi yaitu sebesar 63%, dimana sesuai dengan data yang ada diantaranya terdapat anak yang sudah melakukan aborsi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik dan menanggapi penting untuk dilakukannya kajian penelitian mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak ini dan upaya penanggulangannya oleh penyidik sebagai aparat penegak hukum dengan judul, **“Peran Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak (Studi Di Polda Lampung)”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan pokok yang tim penulis mencoba mengangkat yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak?
2. Apasaja Faktor Faktor Penghambat Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup ilmu penelitian ini ada hukum pidana formiil yang digunakan sebagai acuan dasar oleh penegak hukum dalam menangani suatu peristiwa pidana, yaitu mengenai peran penyidik dalam dalam menanggulangi tindak pidana aborsi oleh anak. Ruang lingkup lokasi ini adalah Polda Lampung dan Waktu penelitian akan dilaksanakan adalah pada tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran penyidik dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan peran penyidik dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian mengenai aborsi oleh anak ini diharapkan dapat membantu memberi tambahan wawasan pengetahuan mengenai aborsi yang dilakukan oleh anak, khususnya mengenai peran penyidik dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberi tambahan pemikiran kepada masyarakat, aparat penegak hukum, serta pihak pihak terkait mengenai apa yang harus dilakukan dalam penanggulangan aborsi yang dilakukan oleh anak anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Rumusan tersebut mengandung tiga hal, pertama, teori merupakan seperangkat proposisi yang terdiri dari variabel yang terdefiniskan dan saling berhubungan. Kedua, teori menyusun antar hubungan seperangkat variabel dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena fenomena yang dideskripsikan oleh variable variabel itu. Suatu teori menjelaskan sebuah fenomena. Kerangka teoritis adalah konsep konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁸

a. Teori Peran

Peran ialah aspek yang dinamis dalam suatu kedudukan atau status seseorang dalam melakukan suatu hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. Teori peran sendiri dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:⁹

- 1) Peran Normatif, adalah peran seseorang atau lembaga yang dilakukan sesuai dengan pada norma yang berlaku di dalam tatanan kehidupan masyarakat.
- 2) Peran Faktual, adalah peran seseorang atau lembaga yang dilakukan sesuai dengan kenyataan yang kongkrit di lapangan ataupun kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
- 3) Peran Ideal, adalah peran seseorang atau lembaga yang dilakukan sesuai dengan nilai - nilai ideal atau yang berkedudukan di dalam suatu sistem.

b. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konseptual, inti dan arti dari penegak hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah laidah yang

⁸ Soerjano Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007 hlm. 127

⁹ Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peran*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 243

mantap dan menegajawantah dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:¹⁰

1). Faktor Undang Undang

Semakin baik sebuah peraturan hukum, maka akan semakin baik jika kemungkinan penegakannya. Tetapi sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum maka akan semakin sulit untuk menegakkannya. Dalam praktek penegakan hukum secara langsung seringkali terjadi antara kepastian hukum yang ada dan keadilan karena konsepsi keadilan yang merupakan sebuah rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur normatif. Oleh karena itu, jika terdapat kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum yang ada, maka tetap dapat dibenarkan selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

2). Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Yang dimaksud dengan kedudukan disini yaitu hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban ini merupakan peranan, maka dapat dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai kedudukan, disebut juga sebagai pemegang peranan. Dalam mengambil suatu keputusan, penegak hukum memerlukan penilaian pribadi yang memegang peran karena:

- (a) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- (b) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- (c) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- (d) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Dalam penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta harus direalisasikan.

3). Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Jika hal ini tidak terpenuhi maka mustahil untuk penegak hukum mencapai tujuannya. Sarana dan fasilitas memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum.

4). Faktor Masyarakat

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1983), hlm. 8.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Semakin tingginya kesadaran masyarakat maka akan semakin meningkatnya penegakan hukum yang baik dan benar. Kesadaran hukum merupakan sebuah pandangan yang hidup dan berada didalam masyarakat. Diperlukan sebuah upaya dari kesadaran hukum yaitu:

- (a) Pengetahuan hukum
- (b) Pemahaman hukum
- (c) Sikap terhadap nilai dan norma
- (d) Perilaku hukum

5). Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Dalam penegakan hukum, semakin banyak keselarasan antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat yang ada, maka akan semakin mudah dalam melakukan penegakan. Tetapi apabila peraturan perundang-undangan bertentangan dengan kebudayaan yang ada, maka akan semakin sulit untuk melaksanakan dan menegakkan sebuah peraturan hukum tersebut.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang didalamnya menggambarkan hubungan antara konsep konsep khusus yang merupakan kumpulan dan arti arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Adapun konseptual yang digunakan dalam skripsi ini adlah sebagai berikut:

- a. Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian dari sesuatu yang menjadikan pemegang kendali atau pemimpin utama terhadap suatu kejadian ataupun suatu peristiwa. Peran tersebut adalah sebagai bentuk perilaku yang

dicitakan seseorang dalam menyelesaikan masalah tersebut dalam suatu status yang khusus.¹¹

- b. Penyidik menurut ketentuan Bab 1 Pasal 1 Angka 1 KUHAP merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan.
- c. Tindak Pidana merupakan sebuah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam suatu peraturan hukum dan terdapat berupa sanksi pidana. istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* atau *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*.¹²
- d. Penanggulangan Kejahatan adalah bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (socialwelfare). Suatu usaha untuk menanggulagi sebuah kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna
- e. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- f. Aborsi atau *abortus* ialah pengakhiran kehamilan baik belum cukup waktu, yaitu di bawah usia 20 sampai 28 minggu, mau pun belum cukup berat, yaitu di bawah 400 gr sampai 1000 gr. Anak baru mungkin hidup di dunia luar kalau berat nya mencapai 1000 gr atau usia kehamilan 28 minggu. Ada juga yang mengambil

¹¹ W.J.S Poerwadarminta, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Hanindita). hlm. 366

¹² Nurul Irfan Muhammad, 2009, *Tindak Pidana korupsi di Indonesia dalam Persepektif Figh Jinayah*, (Jakarta: Badan litbang dan Diklat Departemen Agama RI), hlm.31

sebagai batas untuk abortus berat anak antara 500 gr sampai 999 gr, disebut *partus immaturus*.¹³

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini mengaplikasikan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Sistematika penulisan ini secara garis besar memuat keseluruhan yang akan disajikan dimana terdiri dari lima bab yang saling berkaitan.

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai materi materi yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai tinjauan pada tindak pidana aborsi, pengertian dan peran penyidik, penanggulangan kejahatan, dan pengertian serta pengaturan mengenai anak

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

¹³ Fakultas Kedokteran UNPAD, *Obstetri Patologi*, (Bandung: UNPAD, Elstrar, 1984), h. 7.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran penyidik dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dan faktor faktor penghambat penyidik dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak.

V. PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan umum yang berdasarkan pada hasil penelitian yang menghasilkan jawaban atas permasalahan serta saran saran yang ditujukan terhadap pihak pihak terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Pidana adalah sanksi yang mengakibatkan nestapa, penderitaan ataupun sengsara (*leed*). Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.¹⁴ Tindak pidana adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Martiman Prodjohamidjojo menyatakan bahwa: dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikualifikasikan menjadi:

- 1). Tindak pidana yang berbahaya ringan
- 2). Tindak pidana yang berbahaya berat

¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 38.

3). Tindak pidana yang berbahaya serius

Abortus Provocatus atau yang kita kenal sebagai aborsi berasal dari Bahasa latin yang berarti pengguguran kandung disebabkan kesengajaan.. Aborsi adalah lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Secara medis aborsi berarti pengeluaran janin sesudah 24 minggu dan mengakibatkan kematian, sedangkan apabila pengeluaran janin sesudah 24 minggu dan mati tidak disebut aborsi tetapi pembunuhan bayi (*infanticide*).¹⁵

Aborsi merupakan suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum tiba masa kelahiran secara alami. Untuk dilaksanakannya abortus setidaknya dibutuhkan tidak unsur yang harus terpenuhi:

1. Terdapat embrio atau janin yang merupakan hasil pembuahan antara sperma dan ovum dalm Rahim.
2. Penguguran itu terjadi dengan sendirinya dikarenakan alasan tertentu, tetapi lebih sering disebabkan oleh perbuatan manusia.
3. Keguguran terjadi sebelum masa kelahiran tiba.

Aborsi sendiri dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

Abortus Spontan (*abortus spontaneus*) dapat dibagi menjadi:

1. *Imminence* (aborsi yang mengancam), berupa pendarahan yang disertai oleh kontraksi pada uterus. Aborsi Imminence ini mash bisa dipertahankan, biasanya ibu diminta istirahat baring (*bed-rest*) dan diberi obat untuk menguatkan kehamilan kembali.

¹⁵ Kusumaryanto, *Tolak Aborsi Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian*, kanisius, Yogyakarta, 2005, hm. 15.

2. *Aborsi Incipience*, yaitu aborsi yang sedang berlangsung, yang biasanya tidak dapat dipertahankan lagi kehamilannya. Biasanya ini ditandai dengan adanya pendarahan yang begitu hebat.
3. *incomplete abortion* (aborsi yang tidak lengkap), dimana sebagian hasil konsepsi keluar sedang sebagian masih tertinggal di dalam. Biasanya hal ini disertai pendarahan hebat atau banyak sekali, karena sebagian hasil konsepsi tertinggal di dalam, akan diperlukan tindakan kuret untuk memberishkan sisa konsepsi tadi.
4. *Complete abortion*, dimana semua hail konsepsi keluar secara utuh, sehingga dalam hal ini tidak dibutuhkan tindakan dengan alat lain jika telah di pastikan oleh dokter bahwa hasil konsepsi telah keluar semua.

Aborsi Bantuan (*abortus provocatus*) dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Abortus provocatus* atau *induced proabortion* yaitu pengguguran yang dilakukan untuk tujuan pengobatan (medicinalis) demi menyelamatkan nyawa ibu. Misalnya jika ibu menderita sakit jantung atau paru-paru berat atau dalam hal ibu menderita kelainan jiwa atau psikiatrik hebat.
2. *Aborts provocatus criminals* yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Aborsi ini biasanya dilakukan karena untuk meniadakan hasil hubungan gelap atau mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.¹⁶

2. Pengaturan mengenai aborsi di Indonesia

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa undang undang yang mengatur mengenai aborsi diantaranya yaitu:

1). KUHP

Didalam KUHP terdapat beberapa Pasal yang telah mengatur tentang aborsi diantaranya, yaitu Pasal 346 yang mengatur:

“seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun”

¹⁶ Firganefi dan Ahmad Irzal, *Hukum dan Kriminalistik* (Bandar Lampung: Justice publisher, 2014), hm 52.

Pasal 347 KUHP

- (1). Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (2). Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara, selama-lamanya lima belas tahun

Pasal 348 KUHP

- (1). Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2). Jika karena perbuatan itu perempuan jadi mati, dia di di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun

2). Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Aborsi menurut undang undang sangat dilarang seperti yang tertera pada Pasal

75 UU No. 36 Tahun 2009, yaitu:

- (1). Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2). Larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3). Tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009, Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga Kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77 UU No. 36 Tahun 2009

“Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (2) dan Ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 ini mengatur mengenai sanksi dari Tindakan aborsi, yaitu

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

3). Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Didalam Undang Undang ini terdapat dua pasla yang membahas mengenai aborsi, yaitu:

Pasal 45A

“Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 77A

- (1). Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah kejahatan.

4). Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Pasal 463

- (1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis

B. Tinjauan Mengenai Penyidik

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yaitu penyidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melaksanakan sebuah penyidikan. Mengenai yang dimaksud dengan penyidik diatur dalam pasal 6 KUHAP yang berisi sebagai berikut:

1. Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang.
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana diatur dalam ayat 1 akan di Atur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Jika kita lihat dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, pengertian penyelidikan yaitu serangkaian tindak pidana penyidik untuk mencari dan menemuka suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang. Penyelidikan merupakan salah satau cara daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan beryoa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

C. Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan sebuah bagia inti dan penting dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan. Penanggulangan kejahatan dapat dikatakan mempunyai tujuan yaitu melakukan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial serta kebijakan leglistatif. Menurut

G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹⁷

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

D. Pengertian dan Pengaturan Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia yang mempunyai besar potensi untuk tercapainya cita cita perjuangan bangsa. Dikarenakan itu anak berhak atas mendapatkan perlindungan dari lingkungan hidup yang membahayakan dan menghambat tumbuh kembang seorang anak yang wajar. Mengenai pengertian dan Batasan umur anak telah banyak dijabarkan dalam beberapa peraturan perundang undangan. Berikut adalah pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang undangan:

a. Pengertian anak menurut KUHP

Anak didalam hukum pidana dijabarkan sebagai seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita simpulkan melalui contoh dalam Pasal 287 KUHP yang menyebutkan bahwa anak dibawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hal. 45.

b. Pengertian anak menurut Undang Undang No. 3 Tahun 1997

Yang dimaksudnya dengan anak dalam UU ini ialah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

c. Pengertian anak menurut Undang Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Batas usia anak dirumuskan pada Pasal 1 angka dua yaitu anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Menurut undang undang ini yaitu Batasan usia 21 tahun dikarenakan adanya pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi, dan tahap kematangan mental. Sehingga Ketika anak berusia 21 tahun, ia sudah dianggap memiliki kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental.

d. Pengertian anak menurut Undang Undang No, 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian anak menurut Undang Undang ini ialah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

e. Pengertian anak menurut Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menurut Undang Undang ini anak adalah seseorang yang belum berusi 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

f. Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana.

- g. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak
Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- h. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka (5) menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
- i. Undang Undang No. 1 Tahun 2023 tentang
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

2. Dasar Hukum Mengenai Anak

Landasan pelaksanaan lembaga peradilan pidana anak di Indonesia memperhatikan dan berdasar ketentuan-ketentuan:

1. UU Kesejahteraan Anak (UU No. 4/1979)
2. KUHAP (UU No. 8/1981)
3. UU Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999)

4. UU Pemyarakatan (UU No 12/1995)
5. UU Pengadilan Anak (UU No. 3/1997)
6. UU Perlindungan Anak (UU No. 23/2002)
7. UU Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2/2002)
8. Konvensi Hak-Hak Anak (Kepres No. 36/ 1990).

Dalam hal menjamin seseorang anak agar kehidupannya dapat berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan oayung hukum yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

3. Perlindungan Anak

Perlindungan hukum artinya melindungi hak setiap orang dalam memperoleh sesuatu aksi serta keamanan yang sama oleh hukum dan UU, maka sedari itu bagi seiap pelanggaran yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak juga mendapatkan perlindungan dari hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum yang ada. Perlindungan anak teah dijelaskan pada ketentuan umum perlindungan anak pada Pasal 1 butir (2) yang mengatakan bahwa pelindungan anak adalah segala kegistsn untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan haarkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Upaya perlindungan anak sangat perlu untuk dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak daari janin semasih dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, karena anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita cita bangsa, maka agar nantinya anak dapat mewujudkan dan mampu bertanggung

jawab dibutuhkan kesempatan seluas luasnya untuk anak berkembang secara optimal baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang Undang Perlindungan Anak memberikan kewajiban dalam perlindungan kepada anak berdasarkan asas asas yaitu:

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

4. Pengaturan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak menjadi saksi tindak pidana”. Banyak faktor yang memungkinkan dan mendorong bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan criminal yang menyebabkan mereka harus berhadapan dengan hukum. Anak yang melakukan tindak pidana ini bisa disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam keputusan hukum,

anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah:

1. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.
2. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Anak Sebagai Korban
Berdasarkan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 butir 4 mengatakan bahwa “Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”
2. Anak Sebagai Saksi
Berdasarkan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 butir 5 menyatakan bahwa “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di lembaga pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”
3. Anak Yang Berkonflik dengan Hukum
Berdasarkan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Pasal 1 butir 3 mengatakan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan lembaga pengadilan pidana karena:¹⁸

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau

¹⁸ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, (Jakarta, Unicef, 2014) hlm.17

- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/ kelompok orang/ Lembaga/ Negara terhadapnya;
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Kenakalan anak sering juga disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial. Menurut Sudarsono Suatu perbuatan dikatakan *Delinquency* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur normative.¹⁹ Kenakalan remaja sering digambarkan sebagai tingkah laku anak-anak dan remaja yang tidak baik atau tidak disetujui. Maka hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh anak tidak disukai orang lain dan disebut sebagai kenakalan remaja. Masyarakat menganggap jika seorang anak melakukan suatu tindak pidana itu ada kenakalan remaja. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikenakan pidana pokok atau pidana tambahan sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2) UU.No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 71 Ayat (1)

Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

1. Pidana peringatan;
2. Pidana dengan syarat:
 - a. Pembinaan diluar Lembaga;
 - b. Pembinaan masyarakat;
 - c. Pengawasan;
3. Pelatihan kerja;
4. Pembinaan dalam Lembaga;
5. Penjara

¹⁹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta, Rienak Cipta, 1991) hlm.10

Pasal 71 Ayat (2)

Pidana tambahan terdiri atas:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. Pemenuhan kewajiban adat.

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini sebagai pelaku aborsi maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun sesuai pada Pasal 463 Undang Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Didalam KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak tidak ditemukan aturan tertulis mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi, hanya terdapat aturan secara umum, tetapi ini tidak berarti bahwa pelaku tindak pidana aborsi dinyatakan tidak bersalah, dikarenakan seorang anak juga dapat dipidana dengan ketentuan yang diatur dalam system peradilan anak. Anak dapat dipidana sesuai dengan Pasal 81 Ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi sebagai berikut “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa” maka anak sebagai pelaku aborsi dapat dipenjaara selama hukumannya tidak melebihi setengah dari maksimum acara pidana penjara bagi orang dewasa. Tetapi sebenarnya penahanan terhadap anak hendaknya dihindarkan dan dibatasi pada keadaan keadaan yang luar biasa, dan bila perlu dilakukan upaya alternatif lain. Tetapi jika dilakukan penahanan terhadap anak, maka hal hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Penahanan dilakukan sesingkat mungkin (*the shortest duration of detention*)
2. Penahanan dipisahkan dengan anak-anak yang telah dipidana (*be separated from convicted juveniles*)
3. Diperbolehkan meminta bantuan hukum (*free legal aid*)
4. Privasi dan kerahasiaan harus dijamin (*privacy and confidentiality shall be ensured*)
5. Disediakan (jika dimungkinkan) kesempatan bekerja sekolah atau pelatihan, asalkan dalam rangka perlindungan anak tidak sebagai alasan perpanjangan penahanan (*be provided, opportunity to pursue work, and continue education or training, not cause the continuation of the detention*).²⁰

²⁰ Juliana, Ria dan Ridwan Arifin. *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*, Jurnal Selat, Vol. 6, No. 1

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan sebagai sarana dalam memperoleh data data yang lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya.

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian secara yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan penelitian secara yuridis empiris ini merupakan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang meneliti sebuah peraturan-peraturan hukum yang lalu digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah tengah masyarakat. Pendekatan ini menggunakan cara mengumpulkan informasi yang terdapat dilapamngan serta berkaitan dengan penegakan hukum. Sedangkan pendekatan penelitian secara yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.²¹

B. Sumber dan Jenis Data

Data merupakang keterangan keterangan tertentu mengenai suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau berupa anggapan. Jenis data dapat langsung dilihat dari

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

sumbernya, dan dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan Pustaka.²² Sumber data adalah subjek dimana sumber tersebut dapat diperoleh.²³

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan yang didapat dari penelitian atau yang bersangkutan. Data diperoleh secara langsung melalui informan atau narasumber yang dianggap mengetahui serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep konsep, doktri dan asas asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang undangan, teori teori para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer:

- (1). Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- (2). Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- (3). Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- (4). Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²² Abdulkadir Muhammad. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hm. 168

²³ Suharsimi Artikunto. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineq Cipta. Hm. 114.

b. Bahan hukum sekunder:

Terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku buku, skripsi skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal sebagai bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum. Bahan hukum ini memberikan petunjuk dan penjelasan seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum didalam berbagai referensi atau literatur buku buku hukum serta dokumen dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Narasumber

Didalam penelitian ini diperlukan narasumber yang informasinya digunakan untuk melakukan penelitian dan analisis terhadap permasalahan. Keterangan yang disampaikan dari narasumber dapat berupa tulisan, yaitu angket ataupun berupa lisan, ketika menjawab wawancara. Berikut narasumber dalam penelitian ini:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Penyidik pada Kepolisian Daerah Lampung | : 1 orang |
| 2. Dosen bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang + |
| | 2 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Dalam pelengkapan data untuk pengujian hasil penelitian makan digunakan prosesur pengu,mpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu dengan cara mengadakan studi Pustaka, untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian.

b. Studi Lapangan

Penelitian yang digunakan dengan cara observasi untuk mengumpulkan data. Digunakan untuk memperoleh data yanga kurat tentang hal hal yang diteliti serta untuk mengetahui kaitan antara jawaban narasumber dengan kenyataan yang sebenarnya.

2. Metode Pengolahan Data

Kegiatan Pengolahan Data dilakukan sebagai berikut:

a. Identifikasi data

Mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan, contohnya dengan melakukan penelaahan peraturan, buku, atau jurnal terkait topik yang akan dibahas.

b. Klasifikasi data

Setelah diidentifikasi data akan diklasifikasikan (dikelompokan) untuk menjadikan data yang objektif

c. Sistematiasi data

Menyusun data menggunakan sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data yaitu cara bagaimana mengolah suatu data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat sebagai solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data diuraikan secara kualitatif, dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, efektif, sehingga membantu kemudahan dalam pemahaman hasil analisis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan,

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan penyidik dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak yaitu sebagai pelaksana Tindakan antisipasi. Disaat kepolisian menemukan kasus tersebut maka kepolisian anak mengantisipasi agar tidak terjadi kasus itu selanjutnya. Salah satunya yaitu dengan melakukan pengantisipasi atas tersebarnya peredaran obat terlarang terlebih lagi kepada anak dibawah umur, dimana sering kali obat terlarang menjadi sumber masalah. Kepolisian juga melakukan sosialisasi dengan bekerja sama dengan pihak sekolah mengenai bahaya narkoba dan juga seks bebas.
2. Faktor penghambat utama dalam penanggulangan tindak pidana aborsi ini adalah faktor budaya dan masyarakat. Terdapat hambatan hambatan bagi penyidik dalam menjalankan perannya untuk menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak yaitu
 - 1) Saat dalam proses penyidikan sulitnya menemukan bukti mengenai kasus tersebut.

- 2) Tertutupnya komunikasi dari sang anak, sehingga menjadi hambatan kepada kepolisian dikarenakan sulit untuk mendapatkan jawaban yang jujur dan jelas.
- 3) Salah satu kendala terbesar yaitu tidak kooperatifnya keluarga disaat menangani kasus, sehingga sulit mendapatkan informasi.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepolisian harus meningkatkan sinergitas antar Lembaga dalam menangani kasus tindak pidana aborsi, dengan bekerjasama dengan elemen masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana aborsi ini. Juga rutin dalam melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan oleh badan penegak hukum yang berkaitan tentang kesehatan reproduksi maupun perempuan dan anak anak, dikalangan sekolah SD, SMP, dan SMA, lingkungan perkuliahan, juga masyarakat umum lainnya. Disertai juga dengan sosialisasi mengenai aturan hukum ditingkat desa, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, serta Kota mengenai pelaku aborsi, yang menyarankan untuk melakukan aborsi, serta tenaga medis terkait.
2. Adanya hambatan dikarenakan tertutupnya pelaku sehingga keterangan yang didapatkan tidak jelas. Dengan menghadirkan aparatur wanita dalam hal ini dimana biasanya anak tersendiri akan lebih bisa terbuka dan tidak malu saat ditangani oleh aparatur wanita untuk kasus ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama, 2011
- Artikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineck Cipta, 2002
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan*, Jakarta, 2004
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 121.
- Bellefroid. *Politik Hukum dalam Sketsa*. Semarang, 2000
- Hamzah, Chandra. *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*. Jakarta: PSHK, 2014
- Utrech, Ernst dan Moh. Saleh Djindang. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Ictiar Baru
- Firganefi dan Ahmad Irzal. *Hukum dan Kriminalistik*. Bandar Lampung: Justice publisher, 2014
- Harsya W. Bachtiar. *Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*. Surabaya: Laksbang Meditama, 2008
- Herlina, Apong. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*. Jakarta: Unicef, 2014
- Ide, Alexander. *Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: Grasia Book, 2012
- Kusumaryanto. *Tolak Aborsi Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian*. Yogyakarta: kanisius, 2005

- Lamintang, P.A. F. *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009
- Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999
- Muhammad, Abdulkadir. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004
- Prodjohamodjojo, Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996
- Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi)*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Persino, 2010
- Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2001
- Sudarto. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rienak Cipta, 1991
- Handayani, Trini, Aji Mulyana. *Tindak Pidana Aborsi*. Jakarta: Pramata Puri Media. 2019.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Jurnal/Karya Ilmiah/Internet

Hinduswari, Ni Luh Putu. *Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No.1.

Juliana, Ria dan Ridwan Arifin, *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*, Jurnal Selat, Vol 1 No. 1.

Musyarofa, Ita., “Wacana Hak Asasi Manusia Dalam Perdebatan Aborsi,” dalam Jurnal Studi Gender Indonesia Vol. 02, No. 1.

Ratnasari, Alias. *Pentingnya Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini*, Jurnal Tarbawi Khatulistiwa, Vol. 2, No. 2.

Safita, Renny. *Peranan Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Seksual Pada Anak*, Jurnal Edu-Bio, Vol. 4.

Setyowati, Indah dan Siwi Citra, *Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang*, KMU, 2019.

Winoto, Rachmawati, Sinaga. *Pendidikan Seks Dan Kesehatan Reproduksi Remaja Pada Para Siswa/Siswi Smp Negeri Cineam Di Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya*, JoB, Vol. 1, No.1.

Zahra, Afni, Sularto. *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotik*, Jurnal Law Reform, Vol. 13, No. 1.

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>, diakses pada tanggal 3 juni 2022 Pukul 13.38 WIB

<https://www.guttmacher.org/geography/asia/indonesia> diakses pada tanggal 8 april 2022 Pukul 19.00

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5566403/dihamili-pacar-pelajar-smk-di-magelang-nekat-aborsi> diakses tanggal 8 April 2022 Pukul 18.32 WIB

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5805545/nekat-gugurkan-kandungan-sejoli-di-batang-terancam-15-tahun-bui> diakses tanggal 8 April 2022 Pukul 18.32 WIB